



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik prima bagi masyarakat diperlukan personal ASN yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara;
 - cd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 846) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas kerja, kinerja dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat Daerah yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PPPK secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Guru adalah tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar yang tidak menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
16. Sakit adalah kondisi pegawai tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
17. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
18. Hari adalah hari kerja PNS
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
20. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harga kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harga kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 22. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi TPP yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMONA TPP adalah sistem aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan dalam pengajuan TPP oleh Pemerintah Daerah secara online.
 23. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
 24. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 25. Barang Milik Daerah sebagaimana disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 ditambahkan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1). Pemotongan TPP PNS dikenakan kepada:
 - a. PNS yang tidak membuat laporan kinerja;
 - b. PNS yang menjalankan hak cuti;
 - c. PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin;
 - d. PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas;
 - e. PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan;
 - f. PNS yang belum dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - g. PNS yang tidak masuk kerja;
 - h. PNS yang tidak ikut apel pagi dan/atau apel sore;
 - i. PNS yang tidak hadir dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - j. PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah;
 - k. PNS pemegang Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas roda 2, dan roda 4 yang belum melunasi pajak kendaraan dinas sesuai tanggal jatuh tempo. dan
 - l. PNS yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi.
- (2). Dalam hal pajak kendaraan operasional belum dibayarkan, pemotongan TPP PNS berlaku kepada Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
- (3). Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan saat permintaan pembayaran TPP.

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A
Gratifikasi

- (1). PNS yang menerima gratifikasi wajib membuat laporan atas gratifikasi yang diterimanya secara tertulis dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- (2). Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.
 - b. disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.
- (3). Unit Pengendalian Gratifikasi wajib meneruskan laporan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (4). Pembuktian dan penetapan status gratifikasi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.
- (5). PNS yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja.
- (6). Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan setelah mendapatkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.
- (7). Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap bulan sampai PNS penerima gratifikasi membuat laporan gratifikasi.
- (8). PNS yang membuat laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perangkat daerah yang membayarkan TPP diatas tanggal 7 (tujuh) dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) terhadap masing-masing TPP pegawai di instansi tersebut kecuali pembayaran TPP bulan Januari sampai dengan bulan April dan bulan Juli sampai dengan bulan september.
- (2) Perangkat Daerah yang telah mengajukan pembayaran TPP, namun pembayarannya terkendala dengan gangguan jaringan pada SiPD dan telah teregistrasi paling lambat tanggal 7 bulan berjalan dikecualikan dari ketentuan di atas.

(3) TPP yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan TPP yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 887

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	